



PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL

Dewa Eri Reswara

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dewaeri@gmail.com

Abraham Ferry Rosando S.H., M.H.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ferry@untag-sby.ac.id

Abstract

Netflix is a TV, documentary and movie streaming service provider that requires its subscribers to follow the terms and conditions before using the application such as, using Netflix privately and non-commercially or prohibited from duplicating, distributing, selling content from or through Netflix services. However, there are people who violate by duplicating, distributing and selling Netflix accounts through social media and making personal use of these economic rights. This is an issue related to Copyright protection under the law on an application program that is misused by other parties. The problems that will be examined in this thesis are first, the act of selling Netflix accounts through social media is a violation of Copyright second, the form of losses incurred against Netflix Copyright infringement third, the form of legal protection against the act of selling Netflix accounts illegally. The purpose of this thesis research, namely to analyze the act of selling illegal Netflix accounts through social media, know and understand the form of losses incurred and understand the form of legal protection against the act of selling Netflix accounts illegally. The literature review in writing this thesis includes several substances, namely Legal Protection which consists of the definition of legal protection, and forms of legal protection. The result of the discussion is that Netflix is an intellectual work in the form of a computer program protected by copyright. Unauthorized distributors copy without permission from the Copyright Holder and gain economic benefits from sales through social media.

Keywords: Netflix, Copyright, Illegal

Abstrak

Netflix merupakan penyedia layanan streaming TV, dokumenter dan film yang mewajibkan pelanggannya untuk mengikuti syarat dan ketentuan sebelum menggunakan aplikasi seperti, menggunakan Netflix secara pribadi dan non-komersial atau dilarang menggandakan, mendistribusikan, menjual konten dari atau melalui layanan Netflix. Namun terdapat oknum yang melanggar dengan menggandakan, mendistribusikan dan menjual akun Netflix melalui media sosial dan memanfaatkan hak ekonomi tersebut secara pribadi. Hal tersebut menjadi persoalan terkait perlindungan Hak Cipta berdasarkan undang-undang tentang suatu program aplikasi yang disalahgunakan oleh pihak lain. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama,



tindakan penjualan akun Netflix melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta kedua, bentuk kerugian yang ditimbulkan terhadap pelanggaran Hak Cipta Netflix ketiga, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal. Tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu untuk menganalisa tindakan penjualan akun Netflix ilegal melalui media sosial, mengetahui dan memahami bentuk kerugian yang ditimbulkan dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal. Kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi beberapa substansi yaitu Perlindungan Hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum. Hasil pembahasan bahwa Netflix merupakan suatu karya intelektual dalam bentuk program komputer yang dilindungi oleh Hak Cipta. Distributor tidak resmi melakukan penggandaan tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan melalui media sosial.

Kata Kunci : Netflix, Hak Cipta, ilegal

1. Pendahuluan

Modernitas sebagai proses perkembangan yang tidak terelakan di negara- negara di seluruh dunia tidak terkecuali pada negara berkembang, yang ditandai dengan penerapan pengetahuan ilmiah pada setiap aspek kehidupan yang berdampak dengan adanya kemudahan dan kemajuan yang bersifat lebih rasionalis. Aspek kehidupan yang mendapatkan pengaruh tinggi salah satunya yaitu aspek teknologi yang berdampingan erat dengan akses internet. Akses internet digunakan sebagai suatu jaringan kerja yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat seluruh dunia dalam media komunikasi, edukasi maupun hiburan dengan penggunaan yang bijak. Negara Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan bahasa yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang sungguh tidak ternilai harganya.(Abraham Ferry Rosando 2018)

Pada era globalisasi secara modern berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di mulai pada negara bagian Eropa dan Amerika yang kemudian menyebar ke berbagai negara lain. Berkembangnya globalisasi dipengaruhi oleh penemuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20. Teknologi komunikasi dan internet membuat koneksi di seluruh dunia menjadi lebih cepat dan bebas yang dapat dijalankan melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam atau *smartphone*, komputer, televisi dll dengan segala fasilitasnya. Kemudahan terhadap akses perangkat elektronik ini memberikan kecenderungan kecenderungan pemakaian *smartphone*, komputer



dan penggunaan internet yang banyak terjadi dewasa ini tanpa mengenal batasan usia. (Robby Darwis Nasution 2017)

Besarnya angka pengguna internet berdasarkan pada survei dari Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Seluruh Indonesia untuk selanjutnya disingkat APJII, bahwa pada tahun 2018 terjadi lonjakan pengguna internet yang naik mencapai angka 171.17 juta jiwa dengan ditambah kenaikan 25,5 juta pengguna internet baru di tahun 2019 hingga tahun 2020 Q2 total persentase 73.7% pengguna dari (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2020)

Seluruh jumlah total penduduk di Indonesia. Kenaikan persentase data pengguna internet pada tiap tahunnya akan berdampak lurus dengan kenaikan penggunaan aplikasi sebagai salah satu fasilitas pada perangkat elektronik.

Kenaikan penggunaan aplikasi salah satunya berdampak pada aplikasi Netflix yang digunakan oleh pelanggan layanan media *streaming* di Indonesia. Perusahaan yang berasal dari California Amerika masuk Indonesia secara resmi pada 7 Januari 2016 yang disambut positif oleh masyarakat Indonesia untuk berlangganan yang dapat diakses via TV berlangganan dan ponsel pintar dengan transaksi berbayar secara *online* atau transfer. Hal yang ditawarkan oleh Netflix sebagai penyedia layanan *streaming* film dan saluran televisi berkaitan dengan kekayaan intelektual pada era globalisasi. Kekayaan intelektual yang merupakan suatu karya yang lahir dari kerja keras otak manusia. Meliputi objek ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra yang dapat menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga karya intelektual dianggap juga sebagai aset komersial yang menghasilkan hak eksklusif dan hak privat yang dibagi ke dalam instrumen-instrumen yang diantaranya meliputi Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hasil karya intelektual seperti Netflix diatur perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan Pasal 1 Angka 9 menormakan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil



tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Netflix termasuk dalam program komputer yang dapat diakses melalui internet yang berfungsi menampilkan dan menyebarkan Informasi Elektronik berupa *email*, *username*, dan *password* pada akun Netflix beserta *tv show* dan film yang terdapat di dalamnya. Pada dasarnya perlindungan Hak Cipta dapat diperoleh dengan melakukan pendaftaran atas merek terlebih dahulu. Sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau memberikan izin kepada pihak lain

untuk menggunakannya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Perusahaan Netflix telah mendaftarkan merek secara resmi dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nama perusahaan NETFLIX melalui nomor pendaftaran IDM000374194 pada tanggal 17-09-2020 dan akan berakhir pada tanggal 16-03-2031. Perlindungan Hak Cipta bersifat teritorial atau mengikuti ketentuan hukum negara atau wilayah hukum dimana suatu karya cipta tersebut akan digunakan. Dengan telah didaftarkan merek tersebut, Netflix akan mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan karya cipta lain yang telah didaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Atas lisensi atau izin penggunaan merek, Netflix dapat mengeksploitasi penggunaan aplikasi dengan memberikan penawaran layanan bagi pengguna ponsel pintar dengan mengunduh aplikasi Netflix pada google play bagi pengguna sistem google play store dan app store, setelah itu melakukan pendaftaran akun menggunakan email sampai diarahkan untuk masuk ke aplikasi tersebut, kemudian terdapat paket layanan *streaming* yang dapat dipilih oleh pengguna dengan pembayaran tiap bulan dari paket paling sederhana yaitu Ponsel dengan berlangganan Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), paket Ponsel+ dengan berlangganan Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah), paket Standar dengan berlangganan Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan paket berlangganan tertinggi di harga paket Premium dengan berlangganan Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah). Dan langkah terakhir melakukan konfigurasi kartu kredit atau kartu debit sebagai alat pembayaran. Pembayaran melalui kartu kredit maupun kartu debit merupakan langkah terakhir. ([netflix 2023](#)) yang harus diselesaikan oleh calon pelanggan sebelum mengakses akun Netflix secara bebas. Dengan menyelesaikan pembayaran tersebut pelanggan akan mengikuti berbagai peraturan yang sebelumnya telah disetujui melalui poin syarat dan ketentuan.



Pengguna Netflix juga harus menyetujui ketentuan yang terdapat pada syarat dan ketentuan diantara lain adalah:

1. Mengikuti ketentuan layanan Netflix, dengan memiliki usia minimal 18 tahun atau usia dewasa yang berlaku di provinsi, wilayah, atau negara yang bersangkutan.
2. Layanan Netflix atupun konten ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar rumah Anda. Selama berlangganan Netflix Anda, kami memberi Anda hak terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal yang sudah dijelaskan diatas. Anda menyetujui ketentuan untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.
3. Anda mengikuti ketentuan untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi terkaitnya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Anda mengikuti ketentuan untuk tidak membuat arsip atau simpanan, menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mempublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan dalam Ketentuan Penggunaan ini) konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix. Anda juga setuju untuk tidak: menghentikan, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan, atau menggagalkan perlindungan konten dalam layanan Netflix; menggunakan robot, atau program lainnya untuk mengakses layanan Netflix; mengubah, merekayasa, atau membongkar perangkat lunak apa pun atau produk atau proses lain yang dapat diakses melalui layanan Netflix; memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi konten layanan Netflix dengan cara apa pun; atau menggunakan penggalan data, pengumpulan data, atau metode ekstraksi apa pun. Selain itu, Anda setuju untuk tidak meng-upload, mem-posting, mengirim email, atau mengirim atau melakukan transmisi materi apapun yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi yang terkait dengan layanan Netflix, termasuk virus perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program apa pun lainnya. Kami dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan oleh Anda jika Anda melanggar Ketentuan penggunaan ini, atau jika Anda terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang.

Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi membuat beberapa oknum



memanfaatkan celah yang ada dan tidak menghiraukan beberapa ketentuan yang telah menjadi perjanjian antara pengguna dan Netflix. Pelanggaran yang dimaksud berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dimana pada syarat dan ketentuan Netflix pada angka 2 yaitu: “Layanan Netflix ataupun konten ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar rumah Anda. Selama berlangganan Netflix Anda, kami memberi Anda hak terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix” dan ketentuan Netflix angka 3 yaitu: “Anda mengikuti ketentuan untuk tidak membuat arsip atau simpanan, menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mempublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan dalam Ketentuan Penggunaan ini konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix”. Maka dapat diartikan bahwa ketentuan yang tercantum dalam layanan Netflix ataupun konten hanya ditujukan untuk pengguna bersifat pribadi, non-komersial, tidak dipublikasikan atau didistribusikan dan menawarkan untuk menjual.

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini membahas tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal melalui media sosial, yang terkait pada perlindungan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta yakni :

1. Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa “Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”
2. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Cipta.”
3. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.”

Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang menjual layanan aplikasi ini pada



jejaring sosial media dengan metode yang berbeda tidak sesuai dengan ketentuan dari aplikasi terkait. Salah satu tindakan penjualan akun dilakukan pada jejaring sosial seperti salah satunya *online shop* di Instagram “Camlyshopp.apps” dengan harga yang berbeda dengan ketentuan berlangganan bulanan Netflix. Akun ini tidak dinyatakan sebagai akun penjualan resmi oleh pihak Netflix karena pihaknya hanya menjual aplikasi melalui App Store dan PlayStore sebagai toko media digital. Pada *online shop* tersebut ketentuan daftar harga dimulai dari 1 bulan dengan berlangganan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 2 bulan dengan berlangganan Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 3 bulan dengan berlangganan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 4 bulan dengan berlangganan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 bulan dengan berlangganan Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan 6 bulan dengan berlangganan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). (Instagram, (*Camlyshopp.apps* 2023))

Konsumen dapat memilih jenis langganan yang akan dipilih, kemudian konsumen diwajibkan mengisi format pesanan yang telah disediakan oleh penjual atau pemilik *online shop* dengan ketentuan pengisian yaitunama, jenis layanan, sistem perangkat yang digunakan, jenis pembayaran, dan tanggal pembelian. Setelah pengisian format pesanan konsumen harus mengirimkan pembayaran sesuai jenis pembayaran yang telah dipilih kepada rekening bank *online shop* Selanjutnya *online shop* akan mengirimkan *email*, *username*, dan *password* kepada konsumen untuk digunakan pada saat login ke akun Netflix yang bisa digunakan sepuasnya selama waktu yang telah ditentukan.

Perbandingan dapat terlihat pada ketentuan pembayaran paket berlangganan pada aplikasi Netflix dengan jenis langganan yang ditawarkan oleh *online shop*, harga yang ditawarkan memiliki perbedaan di tiap bulannya begitu pula dengan jenis layanan dimana akun *online shop* hanya menawarkan paket perbulan tanpa tambahan penawaran lainnya. Pelanggan sebagai konsumen menyadari bahwa pembajakan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Namun karena banyaknya pembajakan yang dilakukan akun-akun pada media sosial dan secara terbuka menjual akun Netflix. Kemudian disertai dengan kurang adanya penegakan hukum yang benar-benar diberikan kepadapelaku. Selain itu faktor harga menjadi isu utama mengingat harga yang mahal dari suatu produk digital terlisensi.

Tindakan distributor tersebut dinilai melakukan penjualan ilegal akun aplikasi Netflix yang telah digandakan melalui media sosial. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa, setiap



orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Berdasarkan pada Pasal 34 UU ITE tersebut, *online shop* Camlyshopp.apps melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak memiliki izin dari Pemegang Hak Cipta untuk menjual dan mendistribusikan akun Netflix sebagai Dokumen Elektronik yang telah digandakan dan dijual kepada orang lain untuk menggunakan akun tersebut dan dapat mengakses aplikasi Netflix sebagai Sistem Elektronik.

Ketentuan lain yang dilanggar dari transaksi ilegal akun Netflix antara lain, aturan penggunaan bersifat pribadi, bahwa data maupun informasi yang telah didaftarkan hanya akan digunakan untuk keperluan internal atau pribadi dan tidak akan dijual atau diberikan kepada pihak-pihak ketiga, ketentuan non-komersial, bahwa penggunaan layanan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi atau tidak dapat diperjualbelikan. Penjual melanggar ketentuan tersebut dengan sengaja tidak menggunakan akun ini secara pribadi dan juga dikomersilkan, hal ini merupakan pelanggaran yang terjadi dalam Hak Kekayaan Intelektual dimana setiap hasil karya cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial atas hasil karya cipta.

2. Metode

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penulisannya. Metode yuridis normatif digunakan dalam pendekatan masalah artinya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam pengembangan penelitian ini yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap penjualan akun netflix secara ilegal melalui media sosial

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi dampak besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini meliputi permasalahan hak milik intelektual yang merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Salah satu bentuk permasalahan terkait hak milik intelektual antara lain adalah



menyebarkan suatu ciptaan atau hasil karya tanpa adanya hak dan atau izin dari pemilik karya cipta atau pemegang Hak Cipta. Untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta maka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga untuk melindungi peranan pemegang Hak Cipta dan melindungi kepentingan ekonomi pencipta. Dalam menyelesaikan sengketa dapat diajukan secara perdata oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa dapat meminta ganti rugi melalui gugatan sejumlah uang tertentu dengan perhitungan sendirinya yang harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Ketentuan terkait diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur ciptaan-ciptaan dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra antara lain karya cipta buku, lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran, program komputer, dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produsen rekaman suara, dan lembaga penyiaran dimana hak-hak tersebut memiliki hak khusus yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Untuk memberikan suatu ketertiban atas pelanggaran mengenai hasil ciptaan yang dilindungi diperlukan prosedur formal melalui upaya perlindungan Hak Cipta terhadap tindakan penjualan ilegal akun Netflix yang telah digandakan dapat dilakukan dengan perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa bentuk pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya berkaitan dengan:

- a) Dengan sengaja tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan.
- b) Dengan sengaja melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan suatu ciptaan.
- c) Pada metode transaksi penjualan akun Netflix oleh online shop Camlyshopp.apps dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Camlyshopp.apps sebagai distributor tidak resmi telah melakukan penggandaan tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan melalui media sosial.

Bentuk Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal pada dasarnya diciptakan sendiri oleh para pihak saat membuat perjanjian dimana ketentuan- ketentuan akan tercantum dalam klausula- klausula kontrak, kedua belah pihak akan menjalankan kepentingannya berdasarkan kesepakatan bersama. Segala bentuk resiko dapat diperkecil melalui klausula – klausula dalam kontrak sehingga dengan klausula tersebut kedua belah pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang imbang atas kesepakatan mereka bersama. Atas dasar asas kebebasan berkontrak kedua



belah pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingan masing-masing.

Upaya perlindungan hukum internal yang telah dikeluarkan oleh pihak Netflix memberikan beberapa klausula-klausula yang tercantum dalam syarat dan ketentuan sebagai berikut: Anda mengikuti ketentuan untuk menggunakan layanan Netflix, termasuk semua fitur dan fungsi terkaitnya, sesuai dengan semua hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku, atau pembatasan lainnya tentang penggunaan layanan atau konten di dalamnya. Pelanggan mengikuti ketentuan untuk tidak membuat arsip atau simpanan, menggandakan, mendistribusikan, mempertunjukkan, mempublikasikan, memberikan lisensi, membuat karya turunan dari, menawarkan untuk menjual, atau menggunakan (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan dalam Ketentuan Penggunaan ini) konten dan informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix.

Pelanggan juga setuju untuk tidak: menghentikan, menghapus, mengubah, menonaktifkan, menurunkan, atau menggagalkan perlindungan konten dalam layanan Netflix; menggunakan robot, atau program lainnya untuk mengakses layanan Netflix; mengubah, merekayasa, atau membongkar perangkat lunak apa pun atau produk atau proses lain yang dapat diakses melalui layanan Netflix; memasukkan kode atau produk apa pun atau memanipulasi konten layanan Netflix dengan cara apa pun; atau menggunakan penggalan data, pengumpulan data, atau metode ekstraksi apa pun.

Pelanggan yang setuju untuk tidak meng-upload, mem-posting, mengirim email, atau mengirim atau melakukan transmisi materi apa pun yang dirancang untuk mengganggu, merusak, atau membatasi fungsi dari perangkat lunak atau perangkat keras komputer atau peralatan telekomunikasi yang terkait dengan layanan Netflix, termasuk virus perangkat lunak atau kode komputer, file, atau program apa pun lainnya. Kami dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan oleh Pelanggan jika melanggar ketentuan penggunaan ini, atau jika Pelanggan terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang. Apabila pelanggan telah menyetujui syarat dan ketentuan tersebut maka dianggap akan mengikuti segala ketentuan dan dapat mengurangi bentuk resiko pelanggaran dalam bentuk apapun. Berikut beberapa klausula-klausula perjanjian selanjutnya dalam syarat dan ketentuan Netflix:

1. Mengunduh atau menggunakan merek dagang Netflix, logo, merek layanan, nama layanan, atau fitur khusus lainnya dari Netflix ("Aset Merek Netflix") melalui situs Netflix, yang terletak di brand.netflix.com, atau situs web Netflix lainnya, pelanggan telah setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan penggunaan program aplikasi tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan ini



perjanjian tertulis yang akan berlaku.

2. Semua penggunaan pelanggan atas merek Netflix dalam pemasaran, iklan, konten, atau materi lainnya diartikan tunduk pada syarat dan ketentuan Netflix yang telah disetujui sebelum digunakan. Persetujuan untuk penggunaan tersebut harus diajukan melalui permintaan persetujuan aplikasi Netflix. Persetujuan tersebut tidak boleh dialihkan ke pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Netflix. Persetujuan syarat dan ketentuan Netflix atas setiap penggunaan program aplikasi Netflix merupakan tanggung jawab pribadi sebagai pelanggan sepenuhnya. Semua penggunaan aplikasi Netflix juga harus mematuhi Pedoman Merek Netflix dengan persyaratan berikut, kecuali jika memiliki izin tertulis sebelumnya dari Netflix:
 - a) Tidak ada Modifikasi. Merek Netflix harus digunakan sebagaimana disediakan oleh Netflix tanpa modifikasi. Dilarang menghapus, mendistorsi, atau mengubah elemen apa pun dari Aset Merek Netflix atau mengubah apa pun. Jangan mempersingkat, menyingkat, atau membuat akronim dari Merek Netflix.
 - b) Tidak Dapat Digunakan Secara Umum. Jangan gunakan Merek Netflix dengan cara yang menunjukkan arti umum, deskriptif, atau umum.
 - c) Tidak Ada Penggabungan. Jangan memasukkan Merek Netflix ke dalam nama produk, nama layanan, merek dagang, logo, nama perusahaan, nama domain, judul situs web, judul publikasi, atau sejenisnya milik Anda sendiri, kecuali secara tegas diizinkan oleh Netflix.
 - d) Tidak ada tanda serupa yang membingungkan. Jangan menggunakan Merek Netflix, termasuk merek dagang Netflix apa pun, dengan cara yang dapat menimbulkan kebingungan tentang kepemilikan atau sumber produk dan layanan Merek Netflix.
 - e) Nama domain. Dilarang mendaftarkan Merek Netflix, termasuk merek dagang Netflix apa pun, sebagai nama domain, atau sebagai bagian dari nama domain.
 - f) Tampilan produk. Jangan menyalin atau meniru desain situs web, tipografi, warna, gaya, desain grafis, atau gambar Netflix yang khas.
 - g) Promosi. Dilarang menampilkan Merek Netflix dengan cara apa pun yang
 - 1) melebih-lebihkan hubungan Anda dengan Netflix;
 - 2) menyiratkan bahwa Anda memiliki hubungan atau afiliasi dengan Netflix;
 - 3) menyiratkan bahwa Anda disponsori atau didukung oleh Netflix;



- 4) menyiratkan bahwa konten apa pun telah disahkan oleh Netflix; atau
- 5) mewakili pandangan atau opini personel Netflix atau Netflix kecuali Anda memiliki izin tertulis sebelumnya dari Netflix untuk melakukannya.
- h) Pelanggaran Hukum. Jangan tampilkan Merek Netflix di situs web apa pun yang berisi, menampilkan, atau mempromosikan pornografi atau seperti konten dewasa, atau perjudian, penjualan tembakau, alkohol, atau senjata api kepada orang di bawah usia dua puluh satu (21) tahun.
- i) Penggunaan yang tidak menyenangkan. Jangan menampilkan Merek Netflix dengan cara yang menyesatkan, tidak adil, memfitnah, melanggar, memfitnah, meremehkan, cabul, atau tidak menyenangkan Netflix.
- j) Siaran. Merek Netflix tidak boleh digunakan di televisi, film, atau video tanpa izin tertulis sebelumnya dari Netflix. Kirimkan Permintaan Persetujuan untuk menggunakan Aset Merek Netflix dengan cara ini.
- k) Buku atau Judul Publikasi Lainnya. Merek Netflix tidak boleh ditampilkan dalam judul publikasi, termasuk buku, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Netflix. Harap kirimkan permintaan persetujuan untuk menggunakan Merek Netflix dengan cara ini.
- l) Merchandise. Merek Netflix tidak boleh digunakan atau ditampilkan di dalam atau pada barang dagangan atau barang produksi dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Netflix.

Netflix juga memiliki ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh pelanggan bahwa tidak boleh mengalihkan hak pelanggan atau mendelegasikan kewajiban pelanggan berdasarkan persyaratan ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Netflix. Ketentuan ini tidak menciptakan hak apa pun di pihak ketiga mana pun. Tidak ada pihak yang dianggap sebagai karyawan, agen, mitra, atau perwakilan hukum dari pihak lainnya. Jika ada ketentuan yang dianggap ilegal, batal, atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, ketentuan tersebut harus diubah dan ditafsirkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan ketentuan asli sejauh diizinkan oleh hukum. Netflix menyediakan pilihan penyelesaian sengketa yang akan ditafsirkan sesuai dengan arbitrase hukum Negara Bagian California.

Mengatasi adanya bentuk pelanggaran mengenai Hak Cipta terhadap program aplikasi maupun layanan streaming, pihak Netflix telah menyediakan bentuk perlindungan hukum dalam upaya represif lain dengan mengisi kolom aduan Klaim Pelanggaran Hak



Cipta pada laman resmi Netflix yang dapat diakses dengan mengunjungi situs netflix.com/copyrights. Sehingga Netflix dapat mengubah atau menghentikan izin layanan aplikasi kapan saja. Netflix dapat mengambil tindakan terhadap setiap penggunaan Merek Netflix yang tidak mematuhi persyaratan atau izin tertulis dari Netflix, melanggar kekayaan intelektual atau hak lain yang dimiliki atau dilisensikan Netflix, atau dinilai melanggar hukum yang berlaku.

Bentuk aduan pada situs netflix yang bisa diakses melalui netflix.com/copyrights didasarkan kepada kesadaran masyarakat yang secara yakin mengetahui bahwa suatu karya miliknya maupun orang lain telah disalahgunakan dengan cara direproduksi atau didistribusikan dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta atau mengetahui adanya materi yang melanggar melalui layanan Netflix.

Bentuk Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal dibuat oleh pemerintah melalui badan yang berwenang melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat peraturan perundang-undangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak untuk mencapai tujuan perlindungan hukum yakni melindungi kepentingan- kepentingan tiap manusia. Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta mengatur ciptaan- ciptaan dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra antara lain karya cipta buku, lukisan, patung, karya pertunjukan, karya siaran, program komputer, dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produsen rekaman suara, dan lembaga penyiaran dimana hak-hak tersebut memiliki hak khusus yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Konsep dasar atas perlindungan Hak Cipta (*The Basic Concepts of Copyright Protection*) disetiap Negara berlaku secara universal termasuk di Indonesia, dengan konsep perlindungan Hak Cipta yang meliputi :

- a. Ide atau pemikiran asli yang telah diwujudkan berhak atas perlindungan Hak Cipta. Merupakan bentuk yang nyata dan berwujud dan dapat dinyatakan bukan merupakan suatu hasil tiruan adalah syarat wajib dipenuhi untuk dapat mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta.
- b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya. Suatu ciptaan mendapatkan perlindungan Hak Cipta saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk nyata yang berwujud.
- c. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta.
- d. Hak Cipta merupakan suatu hak yang sah dan telah diakui oleh hukum (legal



right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan.

- e. Hak Cipta bukan merupakan suatu hak mutlak (absolute right). Bahwa suatu ciptaan yang muncul belakangan belum tentu merupakan suatu duplikasi atau suatu tindakan penggandaan murni dari ciptaan yang terdahulu sehingga memungkinkan seorang Pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan ia tidak melanggar Hak Cipta.

Karya Ciptaan berdasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta memiliki hak eksklusif, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer secara otomatis akan diberikan pada waktu program komputer tersebut telah berbentuk dalam suatu media atau wujud lainnya. Untuk memberikan suatu ketertiban atas pelanggaran mengenai hasil ciptaan yang dilindungi diperlukan prosedur formal melalui upaya perlindungan Hak Cipta terhadap tindakan penjualan ilegal akun Netflix yang telah digandakan dapat dilakukan dengan bentuk perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan eksternal berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terdapat dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bentuk- bentuk perlindungan eksternal untuk mengatasi tindakan penjualan akun Netflix ilegal yang telah digandakan melalui media sosial adalah Litigasi dan Non-Litigasi. Penjelasan mengenai Litigasi dan Non-Litigasi adalah sebagai berikut:

a. Litigasi

Pengertian litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Tindakan penjualan akun berbayar Netflix yang telah digandakan termasuk dalam tindakan pembajakan atas suatu Ciptaan sebagai karya intelektual, jika pihak yang bersengketa berada di wilayah Indonesia penyelesaian sengketa harus melalui somasi atau pemberitahuan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Pentingnya kedudukan merek dalam usaha memberikan setiap merek yang terdaftar memiliki perlindungan khusus dalam penggunaannya. Merek termasuk hak eksklusif, terdapat perlindungan bagi pemiliknya untuk



mengajukan gugatan kepada pihak yang tanpa izin menyalahgunakan merek yang telah didaftarkan. Jika pemilik merek merasa dirugikan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan gugatan perdata antara lain gugatan pelanggaran merek, penghapusan merek, pembatalan merek, dan gugatan penolakan merek.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek dan mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, dalam menyelesaikan sengketa terhadap hak-hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta dapat diajukan secara perdata oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta terkait melalui Pengadilan Niaga. Pasal 95 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa sengketa Pengadilan Niaga berwenang mengadili sengketa Hak Cipta, serta pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili sengketa Hak Cipta. Pihak-pihak yang dirugikan hak ekonominya berhak meminta ganti rugi melalui gugatan sejumlah uang tertentu dengan perhitungan sendirinya yang harus masuk akal dan dapat dipertanggung jawabkan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pemilik media sosial Instagram Camlyshop.apps akibat perbuatannya yang melakukan penjualan tanpa izin Netflix di Indonesia dapat dikenai Pasal 118 Ayat 1 UUHC yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

b. Non Litigasi

Pengertian non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dibedakan menjadi beberapa cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- 1) Konsultasi, merupakan pemberian pendapat hukum yang diminta oleh kliennya selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh pihak klien.
- 2) Negosiasi, merupakan upaya komunikasi atau musyawarah antara dua pihak tanpa dihadiri pihak lain, bertujuan mencapai kesepakatan terhadap pemecahan masalah.
- 3) Mediasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah



antara dua pihak dengan dibantu mediator. Apabila para pihak tidak menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa, mediator harus dapat memberikan solusi-solusi yang disepakati bersama oleh para pihak.

- 4) Konsiliasi, merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dibantu oleh komisi konsiliasi yang akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.
- 5) Arbitrase, merupakan keputusan sengketa oleh arbiter yang telah ditunjuk berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan melaksanakan keputusan yang diberikan. Upaya penyelesaian sengketa dalam bentuk arbitrase memiliki nilai keunggulan salah satunya mengenai kerahasiaan atau disebut *right to privacy*, proses arbitrase akan dilakukan secara tertutup dan putusan tidak akan dipublikasikan.

Upaya penyelesaian sengketa yang ada memberikan alternatif pilihan melalui jalur litigasi dalam hal sengketa Hak Cipta penyelesaiannya di Pengadilan Niaga yang merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Netflix telah menyediakan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan arbitrase dengan ketentuan apabila ada ketentuan yang dianggap ilegal, batal, atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten, ketentuan tersebut harus diubah dan ditafsirkan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan ketentuan asli sejauh diizinkan oleh hukum dan ketentuan lainnya yang akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan arbitrase hukum Negara Bagian California. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki kelebihan diantaranya, terjaminnya kerahasiaan, sidang arbitrase yang terjadwal dan tepat waktu, arbiter yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

3.2 Tindakan Penjualan Ilegal Akun Aplikasi Netflix Melalui Media Sosial

Globalisasi secara modern yang mulai berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipengaruhi oleh penemuan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih pada pertengahan abad ke-20. Selain itu para ahli mulai mengembangkan jaringan internet yang dapat digunakan pada tahun 1983. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet membuat koneksi di seluruh dunia menjadi lebih cepat dan bebas yang dapat dijalankan melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam atau *smartphone*. Negara Indonesia pun tidak luput dari perkembangan teknologi komunikasi dan internet yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini membuat teknologi komunikasi dan internet menjadi sumber



dasar kebutuhan pada berbagai lapisan masyarakat tanpa mengenal batasan usia dari anak muda hingga orang tua dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Kebutuhan masyarakat terhadap teknologi dapat sering terlihat dalam penggunaan elektronik seperti halnya *smartphone*, radio, televisi, perangkat komputer, laptop dan lain sebagainya. Perangkat teknologi yang dapat membantu kerja manusia salah satunya yaitu *smartphone*. Fungsi-fungsi pada *smartphone* selain membuat komunikasi menjadi lebih lancar melalui fitur *chatting* seperti halnya *email*, *smartphone* dapat digunakan untuk mencari informasi, menyimpan data, dan hiburan seperti contohnya bermain game, akses media sosial, memutar lagu, video dan lain-lainnya. Setiap layanan dapat diakses dalam bentuk aplikasi yang harus diunduh terlebih dahulu pada perangkat telepon genggam. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memudahkan berbagai kebutuhan manusia juga memiliki dampak positif bagi lingkungan global, dimana lingkungan global merupakan industri yang memiliki persaingan antar lintas negara. Seperti halnya berbagai aplikasi yang menunjang fungsi maupun layanan pada *smartphone* banyak didukung oleh aplikasi yang berasal dari luar negeri dimana hal tersebut tak lepas dari dampak globalisasi. Melalui globalisasi, perusahaan-perusahaan luar negeri mendapatkan manfaat dari industri dan teknologi yang dikembangkan seperti salah satu contohnya terhadap penjualan aplikasi yang legal dan berbayar.

Bahkan, perusahaan jasa yang relatif kecil yang memiliki keunggulan kompetitif khusus dapat memanfaatkan operasi dan pemasaran besar di berbagai negara. Lingkungan global mengacu pada strategi untuk mengejar peluang di mana pun tempatnya yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi bisnisnya di negara tempatnya beroperasi. Disamping dampak positif bagi lingkungan global terdapat pula dampak negatif yaitu dengan kemudahan akses internet semakin meningkatkan terbukanya peluang bagi seseorang untuk mendapatkan manfaat yang bukan haknya atas berbagai layanan atau aplikasi-aplikasi seperti halnya peretasan, pengandaan akun atau pembajakan dan lain sebagainya.

Layanan atau aplikasi pada *smartphone* dapat diakses dengan langkah pertama yaitu mengunduh aplikasi yang dipilih melalui *smartphone*. Aplikasi hiburan yang dapat diakses antara lain seperti aplikasi Netflix. Aplikasi ini menyediakan layanan menonton TV show dan film dengan beragam pilihan yang berasal dari berbagai penjuru dunia dengan pilihan yang sangat beragam dan dapat ditonton kapan saja dan di mana saja selama perangkat yang digunakan tersedia koneksi internet. Program-program aplikasi yang terdapat pada *smartphone*, PC, atau komputer terbagi atas program aplikasi tidak berbayar dan program aplikasi berbayar.



Program aplikasi tidak berbayar dapat langsung digunakan ketika pengguna melakukan pemasangan pada *smartphone*, PC, atau komputer yang dimilikinya, sedangkan program aplikasi berbayar tidak dapat dipakai hanya dengan melakukan pemasangan pada elektronik terkait, kecuali pengguna telah melakukan pembayaran terhadap program aplikasi berbayar terkait sehingga dapat digunakan. Hal ini juga berlaku pada program aplikasi Netflix. Dengan menggunakan aplikasi berbayar Netflix, pelanggan dapat menyaksikan tayangan secara resmi. Melalui layanan yang telah disediakan, Netflix merupakan salah satu program aplikasi *streaming online* yang banyak digemari masyarakat dengan jumlah angka unduh lebih dari empat juta kali terhitung hingga kuartal 1 2021.

Setelah pemasangan aplikasi Netflix selesai pelanggan akan melalui pendaftaran akun menggunakan email, dan selanjutnya pelanggan akan diarahkan menuju halaman pembayaran. Dalam aplikasi tersebut akan tertera berbagai pilihan paket fasilitas layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan. Setelah memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, pelanggan akan menerima tagihan dalam satu kali dalam sebulan tepat pada tanggal pendaftaran dilakukan. Untuk melakukan pembayaran Netflix menyediakan pilihan cara yakni melalui kartu debit atau kartu kredit dengan logo *Visa*, *MasterCard*, dan *American Express*. Pada halaman pembayaran pelanggan layanan Netflix diwajibkan untuk mengisi kolom keterangan terkait data diri dan konfigurasi kartu debit maupun kartu kredit yaitu, nama depan, nama belakang, nomor kartu, tanggal berakhir (BB/TT), dan kode keamanan (CVV).

Melalui cara pendaftaran dan pembayaran, pihak Netflix menyediakan biaya pembayaran dengan harga minimal Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) untuk tiap bulannya dengan pembayaran yang tidak semua orang memiliki akses untuk mendapatkannya seperti pengisian konfigurasi kartu debit maupun kartu kredit. Dengan harga yang terbilang tidak murah dengan pilihan pembayaran yang tidak mudah menjadi kendala para pengguna untuk memiliki aplikasi berbayar tersebut. Fakta ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang muncul diluar pihak resmi aplikasi terkait dengan menawarkan solusi terhadap kendala tersebut, yaitu dengan menjual secara ilegal program aplikasi berbayar melalui media sosial. Salah satunya adalah penjualan Netflix yang penjualannya diiklankan melalui Instagram.

Terdapat beberapa akun *online shop* sebagai distributor Netflix tidak resmi atau disebut dengan penjual yang menggunakan Instagram untuk menjual aplikasi-aplikasi berbayar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan secara resmi dari pihak aplikasi yang terkait. Peneliti mengambil contoh dari *online shop* Camlyshopp.apps yang menjual Netflix dengan harga Rp



40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan, Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) bulan, Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 4 (empat) bulan, Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) bulan, Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan. Harga ini berbeda dengan pembayaran setiap bulan pada ketentuan resmi berlangganan layanan Netflix. Sedangkan penggunaan Netflix yang sesuai dengansyarat dan ketentuan adalah membayar sebesar Rp 54.000,- (lima puluh empatribu rupiah) hingga Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) setiap bulanberdasarkan pilihan paket yang tersedia. Dalam penelitian ini perbandingan harga yang ditawarkan pada dua *platform* media sosial ini terlihat memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tidak hanya perbedaan harga, fasilitas pada tiap paket yang ditawarkan aplikasi Netflix juga tidak tersedia pada *online shop*

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Netflix secara ilegal dilakukan melalui perlindungan hukum pihak Netflix melaluiklausa- klausa dalam aplikasi Netflix itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum internal dengan mencegah terjadinya sengketa melalui upaya pihak Netflix melalui beberapa klausula-klausula perjanjian yang tercantum dalam syarat dan ketentuan. Bentuk perlindungan hukum eksternal terhadap hak-hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga untuk melindungi peranan pemegang Hak Cipta dan dapat menyelesaikan sengketa secara non litigasi melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Tindakan penjualan akun Netflix melalui media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta karena *online shop* Camlyshopp.apps melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak memiliki izin dari Pemegang Hak Cipta untuk menjual dan mendistribusikan akun Netflix sebagai Dokumen Elektronik yang telah digandakan dan dijual kepada orang lain untuk menggunakan dan mengakses aplikasi Netflix. Transaksi tersebut dilarang oleh ketentuan UU ITE dan UU Hak Cipta bahwa, dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum menjual dan mendistribusikan tanpa izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan tidak memberikan keuntunganekonomi yang seharusnya didapatkan oleh Pemegang Hak Cipta.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala yang saya alami selama penulisan ini.

Daftar Pustaka

Andi. Asa Briggs, 2000, *Sejarah Media Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.



Assauri, Sofjan, 2011, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers. Anna Gregory, *Complete Analysis of Netflix, Inc*, 2020

Denis McQuail, 1992, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.

Direktorat Jenderal Pajak, 2013, *Pajak Penghasilan*

Direktorat Jendral Keuangan, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daryanto Setiawan, *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*, Simbolika, Vol.4 No.1, 2018.

Dewi Tuti M, B. Rini Heryanti, *Pengaturan dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Perdagangan*, Dinamika Sosbud, Vol 13 No 1, 2011.

Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta*, Bandung: PT.Alumni.

Eisya A, 2020, *How Netflix went from foe to friend in Indonesia*, Jakarta: The Jakarta Post.

Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, 2021, *Menjelajah Dunia Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.

Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT. XL AXIATA), (Depok: Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2013).

Mr. L.E.H., Ruttent dalam *Seire Asser's Handleiding tot de beoefening van get Nederlands Burgerlijk*

Muhammad Fitri Rahmadana, 2021, *Ekonomi Digital*, Bali: Nilacakra.

Nurhaidah dan M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar, 2015.

NurhidAyati, N., Perlindungan Merek Terkenal Menurut UU No. 15 Tahun 2001 (Kasus Pierre Cardin Melawan Alexander Satriyo Wibowo). Jurnal Administrasi Kantor, 5(1), 2017
<https://ehakcipta.dgip.go.id/asset/panduan-ehakcipta.pdf>

Nasrullah Rulli, Media Sosial Perspektif Komunikasi, (Bandung: Simbiosia



Rekatama Media, 2015)

Rosando, Abraham Ferry, 'Rekontruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Adil Dan Makmur', Jurnal Seminar Nasional Untag Indonesia, 2018

Robby Darwis Nasution, Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia, Jurnal Pengaruh Modernisasi

Terhadap Rusaknya Moral Generasi Bangsa, 2017

Van Dijk, The Culture of Connectivity: A critical History Of Social. Media (2013), dikutip oleh Nasrullah Rulli, Media Sosial Perspektif Komunikasi, 2015.) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis